TATA RUANG – WILAYAH

2006

PERDA NO. 7, LD 2006/NO. 13, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK :

- Melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 6 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 1974; UU Nomor 13 Tahun 1980; UU Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 9 Tahun 1990; UU Nomor 5 Tahun 1992; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 14 Tahun 1992; UU Nomor 21 Tahun 1992; UU Nomor 24 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 20 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 10 tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 26 Tahun 1985; PP Nomor 28 Tahun 1985; PP Nomor 69 Tahun 1996; PP Nomor 47 Tahun 1997; PP Nomor 68 Tahun 1998; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 10 Tahun 2000; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 77 Tahun 2001; PP Nomor 69 Tahun 2001; PP Nomor 34 Tahun 2002; KEPRES Nomor 32 Tahun 1990; KEPRES Nomor 33 Tahun 1991; dan PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002.

- Tujuan RTRW Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

- Fungsi RTRW Kabupaten adalah :
  a. sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
  b. sebagai dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
  c. sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
  d. sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
  e. sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten;
  f. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
  g. sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan;dan
  h. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang kabupaten lain yang berbatasan.

- Sasaran RTRW Kabupaten adalah :
  a. terkendalinya pembangunan di wilayah Kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
  b. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  c. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Kabupaten;
  d. terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten; dan
  e. terkoordinasinya pembangunan antarwilayah dan antar sector pembangunan.

- Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah sampai dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas).

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2006.